



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Hamdani Alias Bram Bin Yakub;
2. Tempat lahir : Penyak;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/24 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penyak RT. 14 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Domali Alias Dom Bin Syamsuri;
2. Tempat lahir : Penyak;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/7 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penyak RT.10 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Sapri Alias Sap Bin Sukri;
2. Tempat lahir : Beruas;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penyak RT. 13 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekebun;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Munir Abdullah Alias Munir Bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Penyak;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/1 Juli 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penyak RT. 005 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekebun;

Para Terdakwa tidak ditahan:

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 151/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HAMDANI als BRAM bin (Alm) YAKUB, Terdakwa II DOMALI ALS DOM Bin (Alm) SYAMSURI, Terdakwa III SAPRI Als SAP Bin SUKRI, Terdakwa IV MUNIR ABDULLAH Als MUNIR Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pidana " *Perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II DOMALI ALS DOM Bin (Alm) SYAMSURI, Terdakwa III SAPRI Als SAP Bin SUKRI, Terdakwa IV MUNIR ABDULLAH Als MUNIR Bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Terdakwa I HAMDANI als BRAM bin (Alm) YAKUB tidak dapat diterima karena Terdakwa meninggal dunia;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) kotak kartu remi merek "Super Siam";
- 2 (dua) set kartu remi merek "Super Siam";
- 1 (satu) lembar karpet berwarna merah;
- 1 (satu) buah toples plastik tuperware warna putih transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tertanggal 14 Desember 2022, Nomor: 472/0/1.SKK/19.04.01.07/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Kecamatan Koba Desa Penyak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Hamdani telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, Pukul 20.33 WIB, dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Hamdani Alias Bram Bin Yakub telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan GUGUR karena Terdakwa meninggal dunia ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I HAMDANI als BRAM bin (Alm) YAKUB, Terdakwa II DOMALI ALS DOM Bin (Alm) SYAMSURI, Terdakwa III SAPRI Als SAP Bin SUKRI, dan Terdakwa IV MUNIR ABDULLAH Als MUNIR Bin ABDULLAH pada pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi Tarmili alias Bulay yang beralamat di Desa Penyak Rt 015 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara tersebut *"menggunakan kesempatan main judi"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib Saksi Marzuki, saksi HAMDANI beserta rekan-rekan lainnya, mendapatkan informasi dari masyarakat Bahwa di rumah saksi Tarmili alias Bulay yang beralamatkan di Desa Penyak Rt 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, merupakan tempat orang-orang bermain judi, lalu saksi Marzuki, saksi HAMDANI beserta anggota polisi lainnya langsung menuju ke tempat tersebut, setelah saksi Marzuki dan beberapa Anggota Polisi lainnya sampai di tempat tersebut, saksi Marzuki melihat beberapa orang sedang bermain judi jenis remi song, lalu saksi Marzuki bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa HAMDANI als BRAM bin (Alm) YAKUB, DOMALI ALS DOM Bin (Alm) SYAMSURI, SAPRI Als SAP Bin SUKRI dan ABDULLAH Als MUNIR Bin ABDULLAH, dan mengamankan 1 (satu) orang pemilik rumah yaitu saksi TARMILI Als BULAY Bin ZAHRI ROMADHON, kemudian selanjutnya Saksi Tarmili dan para Terdakwa HAMDANI als BRAM bin (Alm) YAKUB, Terdakwa DOMALI ALS DOM Bin (Alm) SYAMSURI, Terdakwa SAPRI Als SAP Bin SUKRI dan Terdakwa ABDULLAH Als MUNIR Bin ABDULLAH dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi jenis remi song dengan cara kartu Remi tersebut dibagikan dengan masing masing menerima kartu Remi dengan jumlah 13 (tiga belas) lembar kartu Remi dan permainan pun dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan nilai Angka tertinggi dan setelah kartu masing masing ada yang terlebih dahulu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



habis maka salah satu pemain dalam Permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut dianggap sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan senilai dari terkecil Rp 5000,-(Lima ribu rupiah) kemudian Rp 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) sampai Rp 20.000,-(Dua puluh ribu rupiah), dan pemenang permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut berhak menerima uang sejumlah Rp 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah), dan sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu Remi (Song) tersebut dianggap sebagai Bandar, selanjutnya untuk mengawali permainan dan sistem permainannya apabila menang akan mendapatkan uang dengan perincian sebagai berikut:

- Kalau nilai kartu banyak dan besar maka ia membayar kepada pemenang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) setiap kali game;
 - Kalau nilai kartu sedang maka ia harus membayar kepada pemenang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu) setiap kali game;
 - Kalau nilai kartu paling kecil maka ia harus membayar sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) setiap kali game;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis remi tanpa izin dari kepolisian atau setidaknya-tidaknya dari instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hamdani Bin Munsar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
 - Bahwa Saksi dan rekan ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena perjudian;
 - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB yang beralamat di Rumah Saksi Tarmili alias Bulay yang beralamat di Desa Penyak RT 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa awalnya didapatkan informasi dari masyarakat Bahwa di rumah Saksi Tarmili alias Bulay yang beralamatkan di Desa Penyak RT 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah merupakan tempat orang-orang bermain judi;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa I Hamdani Als Bram Bin (Alm) Yakub, Terdakwa II Domali Als Dom Bin (Alm) Syamsuri, Terdakwa III Sapri Als Sap Bin Sukri dan Terdakwa IV Munir Abdullah Als Munir Bin Abdullah sedang bermain judi jenis remi song di rumah Saksi Tarmili alias Bulai dan tidak ada orang lain yang sedang bermain;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis remi song dengan cara kartu Remi tersebut dibagikan dengan masing masing menerima kartu Remi dengan jumlah 13 (tiga belas) lembar kartu Remi dan permainan pun dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan nilai Angka tertinggi dan setelah kartu masing masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam Permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut dianggap sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan senilai dari terkecil Rp5000,00 (Lima ribu rupiah) kemudian Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), dan pemenang permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut berhak menerima uang sejumlah Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) dan sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu Remi (Song) tersebut dianggap sebagai Bandar dan kemudian Bandar tersebut yang akan mengawali permainan selanjutnya;
- Bahwa sistem permainannya apabila Pemain menang akan mendapatkan uang dengan perincian sebagai berikut dimana apabila nilai kartu banyak dan besar maka orang tersebut membayar kepada pemenang sebesar Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali *game*, apabila nilai kartu sedang maka orang tersebut harus membayar kepada pemenang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) setiap kali *game* dan apabila nilai kartu paling kecil maka ia harus membayar sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) setiap kali *game*;
- Bahwa yang menyediakan tempat bermain judi dan alat permainan judi tersebut adalah Saksi Tarmili alias Bulai;
- Bahwa dari permainan Judi tersebut Saksi Tarmili alias Bulai mendapatkan upah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali menang dari permainan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun terkait perjudian jenis kartu tersebut;
- Bahwa saat diamankan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berhubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Tarmili Alias Bulay Bin Zahri Romadhon di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa bermain Jenis Remi SONG dirumah Saksi yang beralamat di Desa Penyak RT 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa yang bermain judi dirumah Saksi adalah Terdakwa I Hamdani Als Bram Bin (Alm) Yakub, Terdakwa II Domali Als Dom Bin (Alm) Syamsuri, Terdakwa III Sapri Als Sap Bin Sukri dan Terdakwa IV Munir Abdullah Als Munir Bin Abdullah sedang bermain judi jenis remi song di rumah Saksi Tarmili alias Bulai;
- Bahwa kegiatan perbuatan judi tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) minggu atau 21 (dua puluh satu) hari;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut biasanya bermain judi dari pagi pukul 10.00 WIB s/d pukul 12.00 WIB dan jika bermain malam dari jam 22.00 WIB sampai jam 02.00 WIB;
- Bahwa setahu Saksi sistem permainan dimana yang menang akan mendapatkan uang dari pemain dengan membayar senilai apabila kartu paling besar sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila kartu yang paling kecil akan membayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan apabila kartu remi habis ditangan akan memenangkan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Saksi dan Para Terdakwa tersebut yang mana sudah bermain dirumah Saksi yaitu apabila diantara para pemain judi menang dengan kartu habis atau song Saksi akan mendapatkan sebesar komisi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil perjudian dirumah Saksi tersebut perharinya Saksi mendapatkan uang perharinya kisaran Rp50.000,00 s/d Rp150.000,00 dan hasil yang Saksi dapatkan selama 3 (tiga) minggu kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan kartu remi untuk dipergunakan judi tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi sendiri yang menerima uang tips atau uang tong yang mana uang tersebut diletakkan di dalam 1 (satu) buah toples plastik tuperware warna putih transparan oleh para pemain judi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I Hamdani Als Bram Bin (Alm) Yakub, Terdakwa II Domali Als Dom Bin (Alm) Syamsuri, Terdakwa III Sapri Als Sap Bin Sukri dan Terdakwa IV Munir Abdullah Als Munir Bin Abdullah sedang bermain judi jenis remi song di rumah Saksi Tarmili alias Bulai datang kerumah Saksi yang beralamatkan di Desa Penyak Rt 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah karena setiap hari Para Terdakwa biasa nongkrong dan mengobrol dirumah Saksi karena memang Saksi buka warung es dirumah, kemudian Para Terdakwa langsung mengambil kartu remi di meja warung milik Saksi tersebut setelah mengambil Para Terdakwa pun langsung bermain judi kartu didalam rumah Saksi, namun sekira pukul 16.00 WIB ketika Para Terdakwa sedang asyik berjudi rumah Saksi didatangi polisi berbaju preman dan langsung menggerebek permainan judi yang dilakukan dirumah Saksi kemudian Saksi dan Para Terdakwa lainnya dibawa kepolsek beserta Barang Bukti uang, kartu remi dan lapak ke Polsek Koba untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa alasan Saksi menyediakan tempat untuk bermain judi adalah untuk mendapatkan uang tambahan;
- Bahwa Saksi tidak memilik izin dari pihak manapun karena telah menyediakan tempat untuk bermain permainan judi dirumah Saksi tersebut;
- Bahwa masih mengenali Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berhubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I. Hamdani Alias Bram Bin Yakub;**

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa II Domali Alias Dom, Terdakwa III Sapri Alias Sap dan Terdakwa IV Munir Abdullah Alias Munir ada bermain Judi dirumah Saksi Tarmili alias Bulai;
- Bahwa Terdakwa melakukan Permainan Judi jenis Kartu Remi Jenis Song tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Tarmili alias Bulai yang beralamatkan di Desa Penyak RT 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Permainan judi yang Terdakwa mainkan mulai dari pukul 10.00 WIB, kemudian pukul 13.00 WIB Terdakwa dan teman-teman istirahat dan melanjutkan kembali pukul 14.00 WIB;
- Bahwa sistem permainannya apabila Pemain menang akan mendapatkan uang dengan perincian sebagai berikut dimana apabila nilai kartu banyak dan besar maka orang tersebut membayar kepada pemenang sebesar Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali *game*, apabila nilai kartu sedang maka orang tersebut harus membayar kepada pemenang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu) setiap kali *game* dan apabila nilai kartu paling kecil maka ia harus membayar sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) setiap kali *game*;
- Bahwa Para Terdakwa ada memberikan uang tip kepada Saksi Tarmili alias Bulai, yaitu saat pemain menang SONG yaitu kartu habis Para Terdakwa memberikan uang Tip Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kepada Saksi Tarmili alias Bulai dimana uang tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah toples plastik tupperware warna putih transparan;
- Bahwa selain uang tong, Saksi Tarmili alias Bulai ada juga menjual makanan jenis Mie dan minuman kepada para pemain dan tamu yang menyaksikan perjudian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kerumah Saksi Tarmili alias Bulai yang beralamatkan di Desa Penyak Rt 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah karena setiap hari Terdakwa biasa nongkrong dan mengobrol dirumah Saksi Tarmili alias Bulai, sesampai disana Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II Domali Alias Dom, Terdakwa III Sapri Alias Sap dan Terdakwa IV Munir Abdullah Alias Munir kemudian Para Terdakwa sepakat untuk bermain judi kartu didalam rumah Saksi Tarmili alias Bulai sekira pukul

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Kba



13.45 WIB Para Terdakwa lanjutkan kembali permainan judi kartu, namun sekira pukul 16.00 WIB ketika Para Terdakwa sedang asyik berjudi Para Terdakwa didatangi polisi berbaju preman dan langsung menggerebek permainan judi Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa dibawa kepolsek berikut pemilik rumah yaitu Saksi Tarmili alias Bulai, serta membawa barang bukti uang dan kartu dan lapak ke polsek Koba untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa setahu Terdakwa Saksi Tarmili alias Bulai membiarkan rumahnya dijadikan tempat judi dan memfasilitasinya kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa membawa uang untuk bermain judi jenis remi song sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan bermain selama 3 (tiga) jam tersebut, Terdakwa telah memenangkan atau menjadi bandar dalam permainan judi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya bermain judi jenis remi song dengan cara kartu Remi tersebut dibagikan dengan masing masing menerima kartu Remi dengan jumlah 13 (tiga belas) lembar kartu Remi dan permainan pun dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan nilai Angka tertinggi dan setelah kartu masing masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam Permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut dianggap sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan senilai dari terkecil Rp5000,00 (Lima ribu rupiah) kemudian Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), dan pemenang permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut berhak menerima uang sejumlah Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) dan sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu Remi (Song) tersebut dianggap sebagai Bandar selanjutnya untuk mengawali permainan;
- Bahwa setahu Terdakwa keuntungan yang didapatkan Saksi Tarmili alias Bulai dari Permainan Judi tersebut kurang lebih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diluar dari dagang kue dan makanan ringan yang dijual kepada pemain dirumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun terkait perjudian jenis kartu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berhubungan dengan perkara ini;



- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum, Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tahun 2016 di hukum di Lapas bukit Semut Sungailiat dan yang kedua tahun 2018 di hukum di Lapas Tuatunu Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

2. Terdakwa II. Domali Alias Dom Bin Syamsuri;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa I Hamdani Alias Bram, Terdakwa III Sapri Alias Sap dan Terdakwa IV Munir Abdullah Alias Munir ada bermain Judi dirumah Saksi Tarmili alias Bulai;
- Bahwa Terdakwa melakukan Permainan Judi jenis Kartu Remi Jenis Song tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Tarmili alias Bulai yang beralamatkan di Desa Penyak RT 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Permainan judi yang Terdakwa mainkan mulai dari pukul 10.00 WIB, kemudian pukul 13.00 WIB Terdakwa dan teman-teman istirahat dan melanjutkan kembali pukul 14.00 WIB;
- Bahwa sistem permainannya apabila Pemain menang akan mendapatkan uang dengan perincian sebagai berikut dimana apabila nilai kartu banyak dan besar maka orang tersebut membayar kepada pemenang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali *game*, apabila nilai kartu sedang maka orang tersebut harus membayar kepada pemenang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) setiap kali *game* dan apabila nilai kartu paling kecil maka ia harus membayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap kali *game*;
- Bahwa Para Terdakwa ada memberikan uang tip kepada Saksi Tarmili alias Bulai, yaitu saat pemain menang SONG yaitu kartu habis Para Terdakwa memberikan uang Tip Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kepada Saksi Tarmili alias Bulai dimana uang tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah toples plastik tupperware warna putih transparan;
- Bahwa selain uang tong, Saksi Tarmili alias Bulai ada juga menjual makanan jenis Mie dan minuman kepada para pemain dan tamu yang menyaksikan perjudian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kerumah Saksi Tarmili alias Bulai yang beralamatkan



di Desa Penyak Rt 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah karena setiap hari Terdakwa biasa nongkrong dan mengobrol di rumah Saksi Tarmili alias Bulai, sesampai disana Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I Hamdani Alias Bram, Terdakwa III Sapri Alias Sap dan Terdakwa IV Munir Abdullah Alias Munir kemudian Para Terdakwa sepakat untuk bermain judi kartu didalam rumah Saksi Tarmili alias Bulai sekira pukul 13.45 WIB Para Terdakwa lanjutkan kembali permainan judi kartu, namun sekira pukul 16.00 WIB ketika Para Terdakwa sedang asyik berjudi Para Terdakwa didatangi polisi berbaju preman dan langsung menggerebek permainan judi Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa dibawa kepolsek berikut pemilik rumah yaitu Saksi Tarmili alias Bulai, serta membawa barang bukti uang dan kartu dan lapak ke polsek Koba untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa setahu Terdakwa Saksi Tarmili alias Bulai membiarkan rumahnya dijadikan tempat judi dan memfasilitasinya kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa membawa uang untuk bermain judi jenis remi song sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bermain selama 3 (tiga) jam tersebut, Terdakwa telah memenangkan atau menjadi bandar dalam permainan judi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya bermain judi jenis remi song dengan cara kartu Remi tersebut dibagikan dengan masing masing menerima kartu Remi dengan jumlah 13 (tiga belas) lembar kartu Remi dan permainan pun dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan nilai Angka tertinggi dan setelah kartu masing masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam Permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut dianggap sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan senilai dari terkecil Rp5000,00 (Lima ribu rupiah) kemudian Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), dan pemenang permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut berhak menerima uang sejumlah Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) dan sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu Remi (Song) tersebut dianggap sebagai Bandar selanjutnya untuk mengawali permainan;
- Bahwa setahu Terdakwa keuntungan yang didapatkan Saksi Tarmili alias Bulai dari Permainan Judi tersebut kurang lebih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diluar



dari dagang kue dan makanan ringan yang dijual kepada pemain dirumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun terkait perjudian jenis kartu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

3. Terdakwa III. Sapri Alias Sap Bin Sukri;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa I Hamdani Alias Bram, Terdakwa II Domali Alias Dom dan Terdakwa IV Munir Abdullah Alias Munir ada bermain Judi dirumah Saksi Tarmili alias Bulai;
- Bahwa Terdakwa melakukan Permainan Judi jenis Kartu Remi Jenis Song tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Tarmili alias Bulai yang beralamatkan di Desa Penyak RT 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Permainan judi yang Terdakwa mainkan mulai dari pukul 10.00 WIB, kemudian pukul 13.00 WIB Terdakwa dan teman-teman istirahat dan melanjutkan kembali pukul 14.00 WIB;
- Bahwa sistem permainannya apabila Pemain menang akan mendapatkan uang dengan perincian sebagai berikut dimana apabila nilai kartu banyak dan besar maka orang tersebut membayar kepada pemenang sebesar Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali *game*, apabila nilai kartu sedang maka orang tersebut harus membayar kepada pemenang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu) setiap kali *game* dan apabila nilai kartu paling kecil maka ia harus membayar sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) setiap kali *game*;
- Bahwa Para Terdakwa ada memberikan uang tip kepada Saksi Tarmili alias Bulai, yaitu saat pemain menang SONG yaitu kartu habis Para Terdakwa memberikan uang Tip Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kepada Saksi Tarmili alias Bulai dimana uang tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah toples plastik tupperware warna putih transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang tong, Saksi Tarmili alias Bulai ada juga menjual makanan jenis Mie dan minuman kepada para pemain dan tamu yang menyaksikan perjudian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kerumah Saksi Tarmili alias Bulai yang beralamatkan di Desa Penyak Rt 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah karena setiap hari Terdakwa biasa nongkrong dan mengobrol dirumah Saksi Tarmili alias Bulai, sesampai disana Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I Hamdani Alias Bram, Terdakwa II Domali Alias Dom dan Terdakwa IV Munir Abdullah Alias Munir kemudian Para Terdakwa sepakat untuk bermain judi kartu didalam rumah Saksi Tarmili alias Bulai sekira pukul 13.45 WIB Para Terdakwa lanjutkan kembali permainan judi kartu, namun sekira pukul 16.00 WIB ketika Para Terdakwa sedang asyik berjudi Para Terdakwa didatangi polisi berbaju preman dan langsung menggerebek permainan judi Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa dibawa kepolsek berikut pemilik rumah yaitu Saksi Tarmili alias Bulai, serta membawa barang bukti uang dan kartu dan lapak ke polsek Koba untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa setahu Terdakwa Saksi Tarmili alias Bulai membiarkan rumahnya dijadikan tempat judi dan memfasilitasinya kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa membawa uang untuk bermain judi jenis remi song sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bermain selama 3 (tiga) jam tersebut, Terdakwa telah memenangkan atau menjadi bandar dalam permainan judi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya bermain judi jenis remi song dengan cara kartu Remi tersebut dibagikan dengan masing masing menerima kartu Remi dengan jumlah 13 (tiga belas) lembar kartu Remi dan permainan pun dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan nilai Angka tertinggi dan setelah kartu masing masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam Permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut dianggap sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan senilai dari terkecil Rp5000,00 (Lima ribu rupiah) kemudian Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), dan pemenang permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut berhak menerima uang sejumlah Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) dan sebagai pemenang dalam putaran permainan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Kba



judi kartu Remi (Song) tersebut dianggap sebagai Bandar selanjutnya untuk mengawali permainan;

- Bahwa setahu Terdakwa keuntungan yang didapatkan Saksi Tarmili alias Bulai dari Permainan Judi tersebut kurang lebih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diluar dari dagang kue dan makanan ringan yang dijual kepada pemain dirumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun terkait perjudian jenis kartu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

4. **Terdakwa IV. Munir Abdullah Alias Munir Bin Abdullah;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa I Hamdani Alias Bram, Terdakwa II Domali Alias Dom dan Terdakwa III Sapri Alias Sap ada bermain Judi dirumah Saksi Tarmili alias Bulai;
- Bahwa Terdakwa melakukan Permainan Judi jenis Kartu Remi Jenis Song tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Tarmili alias Bulai yang beralamatkan di Desa Penyak RT 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Permainan judi yang Terdakwa mainkan mulai dari pukul 10.00 WIB, kemudian pukul 13.00 WIB Terdakwa dan teman-teman istirahat dan melanjutkan kembali pukul 14.00 WIB;
- Bahwa sistem permainannya apabila Pemain menang akan mendapatkan uang dengan perincian sebagai berikut dimana apabila nilai kartu banyak dan besar maka orang tersebut membayar kepada pemenang sebesar Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali *game*, apabila nilai kartu sedang maka orang tersebut harus membayar kepada pemenang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu) setiap kali *game* dan apabila nilai kartu paling kecil maka ia harus membayar sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) setiap kali *game*;
- Bahwa Para Terdakwa ada memberikan uang tip kepada Saksi Tarmili alias Bulai, yaitu saat pemain menang SONG yaitu kartu habis Para



Terdakwa memberikan uang Tip Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kepada Saksi Tarmili alias Bulai dimana uang tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah toples plastik tupperware warna putih transparan;

- Bahwa selain uang tong, Saksi Tarmili alias Bulai ada juga menjual makanan jenis Mie dan minuman kepada para pemain dan tamu yang menyaksikan perjudian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kerumah Saksi Tarmili alias Bulai yang beralamatkan di Desa Penyak Rt 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah karena setiap hari Terdakwa biasa nongkrong dan mengobrol dirumah Saksi Tarmili alias Bulai, sesampai disana Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I Hamdani Alias Bram, Terdakwa II Domali Alias Dom dan Terdakwa III Sapri Alias Sap kemudian Para Terdakwa sepakat untuk bermain judi kartu didalam rumah Saksi Tarmili alias Bulai sekira pukul 13.45 WIB Para Terdakwa lanjutkan kembali permainan judi kartu, namun sekira pukul 16.00 WIB ketika Para Terdakwa sedang asyik berjudi Para Terdakwa didatangi polisi berbaju preman dan langsung menggerebek permainan judi Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa dibawa kepolsek berikut pemilik rumah yaitu Saksi Tarmili alias Bulai, serta membawa barang bukti uang dan kartu dan lapak ke polsek Koba untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa setahu Terdakwa Saksi Tarmili alias Bulai membiarkan rumahnya dijadikan tempat judi dan memfasilitasinya kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa membawa uang untuk bermain judi jenis remi song sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bermain selama 3 (tiga) jam tersebut, Terdakwa telah memenangkan atau menjadi bandar dalam permainan judi tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya bermain judi jenis remi song dengan cara kartu Remi tersebut dibagikan dengan masing masing menerima kartu Remi dengan jumlah 13 (tiga belas) lembar kartu Remi dan permainan pun dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan nilai Angka tertinggi dan setelah kartu masing masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam Permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut dianggap sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan senilai dari terkecil Rp5000,00 (Lima ribu rupiah) kemudian Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), dan pemenang permainan judi kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remi (SONG) tersebut berhak menerima uang sejumlah Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) dan sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu Remi (Song) tersebut dianggap sebagai Bandar selanjutnya untuk mengawali permainan;

- Bahwa setahu Terdakwa keuntungan yang didapatkan Saksi Tarmili alias Bulai dari Permainan Judi tersebut kurang lebih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diluar dari dagang kue dan makanan ringan yang dijual kepada pemain dirumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun terkait perjudian jenis kartu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) kotak kartu remi merek "Super Siam";
2. 2 (dua) set kartu remi merek "Super Siam";
3. 1 (satu) lembar karpet berwarna merah;
4. 1 (satu) buah toples plastik tupperware warna putih transparan;
5. Uang sejumlah Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Menimbang, bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa ditangkap saat sedang bermain judi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Tarmili alias Bulai yang beralamatkan di Desa Penyak RT 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 7 (tujuh) kotak kartu remi merek "Super Siam", 2 (dua) set kartu remi merek "Super Siam", 1 (satu) lembar karpet berwarna merah, 1 (satu) buah toples plastik tuperware warna putih transparan dan uang sejumlah Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu remi jenis song tersebut dengan cara kartu Remi tersebut dibagikan dengan masing masing menerima kartu Remi dengan jumlah 13 (tiga belas) lembar kartu Remi dan permainan pun dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan nilai Angka tertinggi dan setelah kartu masing masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam Permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut dianggap sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan senilai dari terkecil Rp5000,00 (Lima ribu rupiah) kemudian Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), dan pemenang permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut berhak menerima uang sejumlah Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) dan sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu Remi (Song) tersebut dianggap sebagai Bandar selanjutnya untuk mengawali permainan;
- Bahwa dari menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut, Para Terdakwa memberikan uang tip kepada Saksi Tarmili alias Bulai, yaitu saat pemain menang SONG atau saat kartu habis Para Terdakwa memberikan uang Tip Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kepada Terdakwa dimana uang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah toples plastik tuperware warna putih transparan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan serta Para Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini



Ad.2 Unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa ditangkap saat sedang bermain judi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Tarmili alias Bulai yang beralamatkan di Desa Penyak RT 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 7 (tujuh) kotak kartu remi merek “Super Siam”, 2 (dua) set kartu remi merek “Super Siam”, 1 (satu) lembar karpet berwarna merah, 1 (satu) buah toples plastik tuperware warna putih transparan dan uang sejumlah Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu remi jenis song tersebut dengan cara kartu Remi tersebut dibagikan dengan masing masing menerima kartu Remi dengan jumlah 13 (tiga belas) lembar kartu Remi dan permainan pun dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan nilai Angka tertinggi dan setelah kartu masing masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam Permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut dianggap sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan senilai dari terkecil Rp5000,00 (Lima ribu rupiah) kemudian Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah),

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemenang permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut berhak menerima uang sejumlah Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) dan sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu Remi (Song) tersebut dianggap sebagai Bandar selanjutnya untuk mengawali permainan;

Menimbang, bahwa dari menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut, Para Terdakwa memberikan uang tip kepada Saksi Tarmili alias Bulai, yaitu saat pemain menang SONG atau saat kartu habis Para Terdakwa memberikan uang Tip Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kepada Terdakwa dimana uang tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah toples plastik tuperware warna putih transparan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan bermain judi kartu Remi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhan maka perbuatan Para Terdakwa telah masuk dalam perbuatan bermain judi yang mana sifatnya untung-untungan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah mereka lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan tidak melulu bertujuan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi juga lebih dimaksudkan agar Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulangnya kelak di kemudian hari lagi, maka adalah adil dan patut atas Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

“Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu delik sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”

sehingga dengan pidana bersyarat tersebut menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Jo. Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) kotak kartu remi merek “Super Siam”;
 - 2 (dua) set kartu remi merek “Super Siam”;
 - 1 (satu) lembar karpet berwarna merah;
 - 1 (satu) buah toples plastik tupperware warna putih transparan;
- dimana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan ketika melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnakan;
- Uang sejumlah Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan serta hasil dari kejahatan, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa II Domali Alias Dom Bin Syamsuri, Terdakwa III Sapri Alias Sap Bin Sukri dan Terdakwa IV Munir Abdullah Alias Munir Bin Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum sedangkan terhadap Pemeriksaan **Terdakwa I Hamdani Alias Bram Bin Yakub** dinyatakan gugur karena **Terdakwa I Hamdani Alias Bram Bin Yakub** meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II Domali Alias Dom Bin Syamsuri, Terdakwa III Sapri Alias Sap Bin Sukri dan Terdakwa IV**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Kba



- Munir Abdullah Alias Munir Bin Abdullah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) kotak kartu remi merek "Super Siam";
 - 2 (dua) set kartu remi merek "Super Siam";
 - 1 (satu) lembar karpet berwarna merah;
 - 1 (satu) buah toples plastik tupperware warna putih transparan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;Dirampas untuk Negara;
 5. Membebaskan kepada **Terdakwa II Domali Alias Dom Bin Syamsuri, Terdakwa III Sapri Alias Sap Bin Sukri** dan **Terdakwa IV Munir Abdullah Alias Munir Bin Abdullah** membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sedangkan kepada **Terdakwa I Hamdani Alias Bram Bin Yakub** biaya perkara dibebankan kepada negara sebesar nihil.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koba, serta dihadiri oleh Yuanita, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Padli,SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Kba